



PUTUSAN
Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALI HURASIM BIN SUYONO;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Biting RT. 005 RW. 002 Desa Kedungrejo
Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/13/VI/Res.1.8/2024/Reskrim, tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Ali Hurasim Bin Suyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI HURASIM BIN SUYONO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI HURASIM BIN SUYONO (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa ALI HURASIM BIN SUYONO (Alm) tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) bungkus plastik rokok batangan merk Titan Click total keseluruhan 1.050 (seribu lima puluh) batang;
Dikembalikan kepada Pihak CV. SUMBER AULIA JAYA.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP;
Dikembalikan kepada Terdakwa ALI HURASIM BIN SUYONO (Alm).
5. Menetapkan pula agar Terdakwa ALI HURASIM BIN SUYONO (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM- PDM – 219 / Sidoa / Eoh.2 / 08 / 2024 tanggal 15 Agustus 2024, sebagai berikut:

Dakwaan :

Bawa **Terdakwa ALI HURASIM BIN SUYONO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 atau setidak – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juni 2024 bertempat CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa terdakwa bekerja serabutan di CV. SUMBER AULIA JAYA yang bergerak dalam bidang produksi rokok yang bernama PR. SUMBER BAROKAH dengan hasil produksi diantaranya rokok merk Slava, merk Titan Click dan merk Link. Karena kurangnya pengawasan dan keamanan dalam ruang produksi sehingga timbul niat jahat terdakwa dan mulai mengambil rokok batangan tersebut tanpa seizin dari Pihak CV. SUMBER AULIA JAYA.
- Bawa dalam melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa lakukan seorang diri dengan cara terdakwa menunggu saat ruang produksi dalam keadaan sepi atau hari libur, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang produksi untuk mengambil rokok batangan tersebut menggunakan tangannya lalu menyembunyikannya kedalam pakaian dan menyembunyikannya kedalam mobil box operasional pabrik yang dikemudikan oleh Saksi ABD. MUIN maupun didalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP milik terdakwa untuk menghindari pemeriksaan petugas security.
- Bawa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2x (dua kali) yaitu *pertama* pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di PR. SUMBER BAROKAH yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing – masing berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Titan Click dan yang *kedua* pada hari Jum'at tanggal

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Juni 2024 bertempat di CV. SUMBER AULIA JAYA yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Link. Setelah rokok batangan milik CV. SUMBER AULIA JAYA yang berhasil terdakwa kuasai tersebut kemudian terdakwa jual dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadinya.

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Pihak CV. SUMBER AULIA JAYA mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdul Muin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bawa saksi selaku Sopir CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa CV. Sumber Aulia Jaya bergerak dalam bidang produksi rokok yang bernama PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan merupakan milik H. Samsul Huda;
- Bawa kejadian yang saksi ketahui pertama bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

- Bawa yang melakukan pencurian tersebut adalah Ali Hurasim Bin Suyono (Alm) (terdakwa) yang bekerja di CV. Sumber Aulia Jaya;
- Bawa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bawa yang saksi ketahui sebelumnya saksi pernah mendapatkan perintah untuk mengambil rokok batangan di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, dimana saat itu saksi mengajak Saudara Arom untuk memuat batangan rokok tersebut. Setelah sampai di lokasi dan selesai melakukan muat barang, saksi mengendarai mobil pick up tersebut bersama dengan Saudara Arom namun tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motornya dan mengentikan laju kendaraan saksi tepatnya di depan Al Hikmah Bordir Jalan Raya Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Karena kaget dan kesal dihentikan oleh terdakwa, saat itu saksi menanyakan apa maksud dan tujuannya lalu saksi baru mengetahui ternyata dibalik jok mobil pick up yang saksi kemudikan tersebut terdapat 3 (tiga) kantong plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi rokok batangan yang saksi ketahui barang tersebut merupakan milik CV. Sumber Aulia Jaya tempat saksi maupun terdakwa bekerja;
- Bawa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terdakwa mengambil rokok batangan tersebut yang kemudian disembunyikan terdakwa dibalik jok mobil pick up yang saksi kemudikan tersebut;
- Bawa saksi baru mengetahui bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3x (tiga kali) yaitu *pertama* pada pertengahan bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak ½ (setengah) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) rokok merk Slava. Selanjutnya yang *kedua* pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing-masing berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Titan Click. Dan yang *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Link;

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak CV. Sumber Aulia Jaya mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. FX. Agus Susanto, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bawa saksi selaku Buruh Angkat CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa CV. Sumber Aulia Jaya bergerak dalam bidang produksi rokok yang bernama PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan merupakan milik H. Samsul Huda;
- Bawa kejadian yang saksi ketahui pertama bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa pelaku pencurian tersebut adalah Ali Hurasim Bin Suyono (Alm) (terdakwa) yang bekerja di CV. Sumber Aulia Jaya;
- Bawa saksi baru mengetahui perbuatan terdakwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa menurut informasi yang saksi dapatkan, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3x (tiga kali) yaitu pertama pada pertengahan bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak ½ (setengah) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) rokok merk Slava. Selanjutnya yang *kedua* pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing- masing berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Titan Click. Dan yang *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Link;

- Bahwa yang saksi ketahui saat saksi sedang bekerja sebagai buruh angkat, melihat gelagat terdakwa yang mencurigakan dimana terdakwa membawa bungkus plastik hitam keluar dari ruang produksi dan menyembunyikan bungkus tersebut dibalik baju yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa bergegas menuju ke sepeda motornya lalu membuka jok dan mengeluarkan bungkus tersebut dan dimasukkan ke dalam jok motor terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mengetahui dan melihat hal tersebut, saksi melaporkannya kepada Saudara Muhammad Ain selaku Pengawas dan yang bersangkutan menghubungi Saudara Abd. Muin dan setelah itu saksi tidak tahu bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak CV. Sumber Aulia Jaya mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Tarno alias Pak No alias Breng, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Security CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa CV. Sumber Aulia Jaya bergerak dalam bidang produksi rokok yang bernama PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan merupakan milik H. Samsul Huda;
- Bawa kejadian yang saksi ketahui pertama bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa pelaku pencurian tersebut adalah Ali Hurasim Bin Suyono (Alm) (terdakwa) yang bekerja di CV. Sumber Aulia Jaya;
- Bawa yang saksi ketahui pada saat terdakwa membawa rokok batangan milk CV. Sumber Aulia Jaya sesaat setelah mobil box yang dikemudikan oleh Abd. Muin dan dikemudikan oleh Arum dan tidak berapa lama terdakwa yang mengendarai sepeda motornya saksi hentikan untuk mengecek jok sepeda motornya dan saksi melihat 2 (dua) buah bungkus plastik rokok batangan merk Titan Click, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dan mengakui bahwa hendak dibawa pulang kemudian saksi suruh mengembalikan namun terdakwa langsung pergi keluar dari area CV. Sumber Aulia Jaya;
- Bawa menurut informasi yang saksi dapatkan, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3x (tiga kali) yaitu *pertama* pada pertengahan bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) rokok merk Slava. Selanjutnya yang *kedua* pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing-masing berisi $\frac{1}{2}$ (setengah) batangan rokok merk Titan Click. Dan yang *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Link;

- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak CV. Sumber Aulia Jaya mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Muhammad Ain, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bawa saksi selaku Pengawas CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa CV. Sumber Aulia Jaya bergerak dalam bidang produksi rokok yang bernama PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan merupakan milik H. Samsul Huda;
- Bawa kejadian yang saksi ketahui pertama bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa pelaku pencurian tersebut adalah Ali Hurasim Bin Suyono (Alm) (terdakwa) yang bekerja di CV. Sumber Aulia Jaya;
- Bawa saksi tidak melihat atau mengetahui secara langsung tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari FX. Agus Susanto;
- Bawa menurut informasi yang didapatkan, terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3x (tiga kali) yaitu pertama pada pertengahan bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak ½ (setengah) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) rokok merk Slava. Selanjutnya yang *kedua* pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing-masing berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Titan Click. Dan yang *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mengambil sebanyak 1 (satu) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Link;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Pihak CV. Sumber Aulia Jaya mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pertama bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Yang *kedua* pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dan yang *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di PR. SUMBER BAROKAH yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu *pertama* pada pertengahan bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak ½ (setengah) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) rokok merk Slava. Selanjutnya yang *kedua* pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing-masing berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Titan Click. Dan yang *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo mengambil sebanyak 1 (satu) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Link;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing-masing berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Titan Click. Dan yang ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Link;

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Sumber Aulia Jaya sebagai karyawan serabutan dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil rokok batangan tersebut dari ruang produksi pada saat keadaan sepi dan karyawan yang lain sedang beristirahat, kemudian rokok batangan tersebut terdakwa ambil menggunakan tangannya lalu menyembunyikannya kedalam pakaian dan menyembunyikannya kedalam mobil box untuk menghindari pemeriksaan petugas security;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan CV. Sumber Aulia Jaya yang bergerak dalam bidang produksi rokok yang bernama PR. Sumber Barokah dengan hasil produksi diantaranya rokok merk Slava, merk Titan Click dan merk Link. Karena kurangnya pengawasan dan keamanan dalam ruang produksi sehingga timbul niat jahat terdakwa dan mulai mengambil rokok batangan tersebut tanpa seizin dari Pihak CV. Sumber Aulia Jaya. Adapun dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa lakukan seorang diri dengan cara terdakwa menunggu saat ruang produksi dalam keadaan sepi atau hari libur, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam ruang produksi untuk mengambil rokok batangan tersebut menggunakan tangannya lalu menyembunyikannya kedalam pakaian dan menyembunyikannya kedalam mobil box operasional pabrik yang dikemudikan oleh Saudara Abd. Muin maupun didalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP milik terdakwa untuk menghindari pemeriksaan petugas security. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 3x (tiga kali) yaitu pertama pada pertengahan bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak ½ (setengah) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) rokok merk Slava, kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 bertempat di PR. Sumber Barokah yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing – masing berisi ½ (setengah)

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batangan rokok merk Titan Click dan yang *ketiga* pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang beralamatkan di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo terdakwa mengambil sebanyak 1 (satu) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Link. Rokok batangan milik CV. Sumber Aulia Jaya yang berhasil terdakwa kuasai tersebut kemudian terdakwa jual dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak CV. Sumber Aulia Jaya mengalami kerugian materil ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut dan sangat menyesal serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik rokok batangan merk Titan Click total keseluruhan 1.050 (seribu lima puluh) batang;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pertama pada bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya beralamat di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, terdakwa mengambil sebanyak ½ (setengah) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) rokok merk Slava. Kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di PR. Sumber Barokah beralamat di Desa Ketegan RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing-masing berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Titan Click, dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Sumber Aulia Jaya sebagai karyawan serabutan dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil rokok batangan tersebut dari ruang produksi pada saat keadaan sepi dan karyawan yang lain sedang beristirahat, kemudian rokok batangan tersebut terdakwa ambil menggunakan tangannya lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian dan menyembunyikannya ke dalam mobil box operasional pabrik yang dikemudikan oleh Saudara Abd. Muin maupun didalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP milik terdakwa untuk menghindari pemeriksaan petugas security;
- Bahwa CV. Sumber Aulia Jaya bergerak dalam bidang produksi rokok yang bernama PR. Sumber Barokah dengan hasil produksi diantaranya rokok merk Slava, merk Titan Click dan merk Link;
- Bahwa Rokok batangan milik CV. Sumber Aulia Jaya yang berhasil terdakwa kuasai tersebut kemudian terdakwa jual dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak CV. Sumber Aulia Jaya mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil rokok tersebut tidak minta ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 362 KUHP; yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Ali Hurasim Bin Suyono seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah menempatkan suatu obyek sehingga berada dibawah penguasaannya atau menjadikan suatu obyek keluar dari penguasaan orang yang memiliki, sedangkan pengertian barang adalah segala jenis kebendaan baik bergerak maupun tidak bergerak yang biasa mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya. Menurut Undang Undang, perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah mengambil sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: pertama pada bulan Maret 2024 bertempat di CV. Sumber Aulia Jaya beralamat di Desa Ketegan RT. 002 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, terdakwa mengambil sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) rokok merk Slava. Kedua pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di PR. Sumber Barokah beralamat di Desa

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketegan RT. 002 RW. 002 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo, terdakwa mengambil 2 (dua) plastik ukuran 1Kg (satu kilogram) masing-masing berisi ½ (setengah) batangan rokok merk Titan Click, dan ketiga pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di CV. SUMBER AULIA JAYA yang terletak di Desa Ketegan RT. 004 RW. 001 Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa bekerja di CV. Sumber Aulia Jaya sebagai karyawan serabutan dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil rokok batangan tersebut dari ruang produksi pada saat keadaan sepi dan karyawan yang lain sedang beristirahat, kemudian rokok batangan tersebut terdakwa ambil menggunakan tangannya lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian dan menyembunyikannya ke dalam mobil box operasional pabrik yang dikemudikan oleh Saudara Abd. Muin maupun didalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP milik terdakwa untuk menghindari pemeriksaan petugas security;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yakni CV. Sumber Aulia Jaya sebagaimana tersebut diatas, dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa bekerja di CV. Sumber Aulia Jaya sebagai karyawan serabutan dan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengambil rokok batangan tersebut dari ruang produksi pada saat keadaan sepi dan karyawan yang lain sedang beristirahat, kemudian rokok batangan tersebut terdakwa ambil menggunakan tangannya lalu menyembunyikannya ke dalam pakaian dan menyembunyikannya ke dalam mobil box operasional pabrik yang dikemudikan oleh Saudara Abd. Muin maupun di dalam jok sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP milik terdakwa untuk menghindari pemeriksaan petugas security. Rokok batangan milik CV. Sumber Aulia Jaya yang berhasil terdakwa kuasai tersebut kemudian terdakwa jual dan uangnya terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi, serta pada waktu Terdakwa mengambil rokok tersebut tanpa ijin pemiliknya yaitu CV. Sumber Aulia Jaya dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, pihak CV. Sumber Aulia Jaya mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa sebagai Karyawan di CV. Sumber Aulia Jaya dimana terdakwa melakukan tindakannya tidak memberitahu atau minta ijin kepada pemilik pabrik rokok, dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa: 2 (dua) bungkus plastik rokok batangan merk Titan Click total keseluruhan 1.050 (seribu lima puluh) batang, yang adalah milik dari CV. Sumber Aulia Jaya maka menurut Majelis Hakim beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Sumber Aulia Jaya, demikian juga barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP, yang adalah milik terdakwa maka beralasan dikembalikan kepada Terdakwa Ali Hurasim Bin Suyono;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebahan biaya perkara maka kepada terdakwa masing-masing haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ali Hurasim Bin Suyono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik rokok batangan merk Titan Click total keseluruhan 1.050 (seribu lima puluh) batang, dikembalikan kepada CV. Sumber Aulia Jaya;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna merah No. Pol W 3035 UP, dikembalikan kepada Terdakwa Ali Hurasim Bin Suyono;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Syors

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 512/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mambrasar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., dan Arkanu, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Esther Megaria Sitorus, S.H.M.Hum.

Arkanu, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Erna Puji Lestari, S.H.